



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT SEMARANG**

Nomor : HK.201/1/9/PIP.Smg-19

Nomor : SPK/01/I/2019

TENTANG

**KERJASAMA BELA NEGARA, PEMBENTUKAN DISIPLIN DAN KARAKTER,
KESAMAPTAAN DAN PENGAMANAN TARUNA / TARUNI DI KAMPUS**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-01-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018, tanggal 30 April 2018, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. KOLONEL LAUT (P) HERI TRI WIBOWO, S.E., NRP 11880/P** adalah Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, berdasarkan surat perintah Komandan Lantamal V Nomor Sprin/735/V/2018 tanggal 26 Mei 2018, tentang Menempati Jabatan sebagai Danlanal Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang di Jl. Krokosono No. 70 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerjasama kesepahaman yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah mewujudkan perikatan yuridis formal untuk dijadikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama di bidang pemberdayaan potensi antara kedua lembaga di bidang bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan taruna/taruni dan pengamanan di kampus.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Bidang bela negara;
- b. Bidang pembentukan disiplin dan karakter;
- c. Bidang kesamaptaan taruna/taruni;
- d. Bidang pengamanan.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

Meminta dan menerima personil aktif sejumlah 4 (empat) orang dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan tenaga yang diminta untuk

Paraf PIP Semarang	
Paraf Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang	

mendukung kegiatan bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan, dan pengamanan taruna/taruni yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah :

Menyiapkan akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan dan pengamanan taruna/taruni.

(3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah :

Mendapat akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan dan pengamanan taruna/taruni dari **PIHAK PERTAMA**.

(4) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Mengirimkan personil aktif sejumlah 4 (empat) orang sesuai kebutuhan bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan, dan pengamanan taruna/taruni yang diselenggarakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan dan pengamanan dalam kesepahaman kerjasama antara **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2019.

PASAL 6

EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

(1) Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara periodik dalam kurun waktu selama enam bulan.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang</i>	

- (2) Hasil analisa evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

PASAL 7

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kerjasama disusun organisasi sebagai berikut :
- a. Pembina kerjasama terdiri dari Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Komandan Lanal Semarang;
 - b. Pembina harian kerjasama terdiri dari : Pembantu Direktur III Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Perwira Lanal Semarang yang ditugaskan.
 - c. Tim Pelaksana kerjasama terdiri dari :
 1. Para personil yang ditugaskan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 2. Para personil yang ditugaskan oleh Lanal Semarang.
- (2) Tugas dan Kewajiban disusun sebagai berikut :
- a. Pembina kerjasama:
 1. Membina kerjasama;
 2. Memberikan pengarahan kepada pembina harian kerjasama.
 - b. Pembina harian kerjasama:
 1. Merencanakan program kerja dan anggaran;
 2. Memberikan pengarahan teknis kepada tim pelaksanaan kerjasama;
 3. Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dan tugas-tugas tim pelaksana kerjasama.
 - c. Tim pelaksana kerjasama:
 1. Menyusun program kerja dan anggaran;
 2. Menjadwalkan kegiatan pelaksanaan dari tiap program;
 3. Memantau pelaksanaan program;

<i>Paraf PIP Semarang</i>	9
<i>Paraf Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang</i>	4

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pembina harian kerjasama.
- d. Tim pelaksana program kerjasama, melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerjasama yang telah disepakati, meliputi bela negara, pembentukan disiplin dan karakter, kesamaptaan dan pengamanan taruna/taruni serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada pembina harian kerjasama.

PASAL 8

FORCE MAJEUR

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya perjanjian kerjasama ini.
- (2) *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
- a. Perang, Penyerbuan, Pemberontakan, Revolusi, Makar, Hura-hura, tindakan Pemerintah dalam rangka Kedaulatan, Gempa Bumi, Angin Ribut, Banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut;
 - b. Perubahan Kebijakan Pemerintah yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran perjanjian kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK Lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *force majeure*.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	♀
<i>Paraf Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang</i>	♀

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

PASAL 10

LAIN - LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak berhak menuntut kenaikan harga setelah perjanjian kerjasama ini ditanda tangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan / atau pengurangan dimaksud dengan suatu addendum perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf PIP Semarang	
Paraf Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang	

Kantor Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2 A, Semarang 50242

Telepon : (024) 8311527, 8311528

Faksimile : (024) 8311529

Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang

Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 12 Semarang

Telepon : (024) 7623036, 7623037

Faksimile : (024) 7623036

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 12

PENUTUP

Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19670629 199808 1 001

PIHAK KEDUA
Komandan

Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang,



HERISTRI WIBOWO, S.E.
Kolonel Laut (P) NRP 11880/P

[Handwritten signature]



Official circular stamp of the Indonesian Ministry of Education and Culture (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" around the perimeter and "DI AMANAH" at the top. The center of the stamp features a stylized emblem.

[Handwritten signature]



Official circular stamp of the Indonesian Ministry of Education and Culture (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN). The stamp contains the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" around the perimeter and "POLTEKNIK ILMU PELAYARAN" at the top. The center of the stamp features a stylized emblem.